



# **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 394 TAHUN 2010**

**TENTANG;**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN  
PENYUSUNAN, PENGUMPULAN, UPDATING DATA DAN INFORMASI  
KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN (SIMRENDA)  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bawa untuk menjamin agar pelaksanaan program dan kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Updating Data Dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Simrenda) Kabupaten Halmahera Barat berjalan lancar, efektif, dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu membentuk tim pengelola kegiatan;
  - b. bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam daftar Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Pengelola Kegiatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Updating Data dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Simrenda) Kabupaten Halmahera Barat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Undang-undang Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indaonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indaonesia Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indaonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4545);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia 8 Tahun 2006 tentang perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Baran/Jasa;





17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan:

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Updating Data dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Simrenda) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktim Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, pada pos kegiatan Penyusunan, Pengumpulan, Updating Data dan Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan (Simrenda) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo  
pada tanggal **8 Februari** 2010

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid.Eko. Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	
Kabag. Hukum & Org	

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**



**NAMTO H ROBA**

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI Di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI Di Jakarta
3. Badan Pemeriksa Keuangan RI Di Jakarta
4. Gubernur Maluku Utara
5. Kepada Badan Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat Di Jailolo
6. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Halmahera Barat
7. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat Di Jailolo
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
 NOMOR 39A TAHUN 2010  
 TANGGAL 8 Februari 2010

TENTANG : DAFTAR TIM KEGIATAN PENYUSUNAN, PENGUMPULAN,  
 UPDATING DATA DAN INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN  
 DOKUMEN PERENCANAAN (SIMRENDA) KABUPATEN  
 HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bupati Halmahera Barat	Pembina	
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua Pengarah	
4	Asisten Bidang Pemerintah dan Administrasi Umum	Pengarah	
5	Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Pengarah	
6	Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat	Pengarah	
7	Abdollah Umasangaji, SP, M, Si	PPTK	
8	Hj. Wahnia, ST, MT.	Anggota	
9	Muhammadun Hi. Umar, SKM, M.Kes	Anggota	
10	Idham Irijaya, SE	Anggota	
11	Syamsudin A. Sangaji	Anggota	
12	Muhamad Nur	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 12/02/10
Ass Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala Bappeda	<i>[Signature]</i> 12/02-10
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 12/02-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

**NAMTO H ROBA**